

fix BAB 1, 2, 3 ABIYYU

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 01-Jan-2024 11:58PM (UTC-0600)

Submission ID: 2266084227

File name: fix_BAB_1,_2,_3_ABIYYU.docx (172.58K)

Word count: 8216

Character count: 57193

SKRIPSI

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI
PADA KORBAN PEMAKAI NARKOTIKA**



OLEH :

MUHAMMAD ABIYYU LAZUARDI

NPM : 20300116

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan narkoba telah ada selama ribuan tahun dan melibatkan berbagai jenis zat adiktif seperti narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pada penggunaan narkoba memiliki akar dalam tradisi budaya, penggunaan obat untuk tujuan medis, atau pencarian sensasi dan euforia. Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan narkotika dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental individu, serta menyebabkan masalah sosial, gangguan fungsi sosial, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan narkotika, dan upaya dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan pengobatan serta rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.¹

Penyalahgunaan narkoba melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang rumit. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi narkoba haruslah holistik dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, sosial, dan pendekatan lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi lebih kompleks dan meluas.

4

¹Inggar Saputra, 2017, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia", Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2, 2017, h. 26-34.

Penyalahgunaan zat adiktif tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia.²

Istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lain, sangat populer di masyarakat karena sering dipakai oleh aparat penegak hukum dan media massa. Disebut juga dengan istilah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.³

Penyalahgunaan narkoba mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong Individu untuk mencoba dan mengembangkan kecanduan terhadap narkoba. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah kesehatan mental, tekanan sosial, lingkungan yang tidak sehat, pergaulan dengan kelompok yang menggunakan narkoba, serta kurangnya kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik dan mental individu. Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti gangguan dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, pendidikan, serta meningkatnya risiko terlibat dalam tindakan kriminal dan kekerasan.

Menangani penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran dan stigmatisasi terhadap masalah ini juga dapat menjadi hambatan dalam upaya penanganannya.

²Anasarach Dea Delinda, 2017, Skripsi: "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)", Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 2.

³Abdul Majid, 2020, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Alprin, Jakarta, h.5

Rehabilitasi narkoba adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh guna membuat seorang pengguna narkoba dapat terbebas dari ketergantungan zat terlarang tersebut. Dalam prosesnya rehabilitasi narkoba memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Proses rehabilitasi tidak sama dari satu pengguna dengan pengguna lainnya.⁴

Rehabilitasi narkoba merujuk pada serangkaian program dan pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba agar pulih dan menghentikan penggunaan narkoba. Tujuan utama rehabilitasi narkoba adalah mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis individu terhadap narkoba serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

Proses rehabilitasi narkoba sendiri penting dilakukan guna menghindari pengguna narkoba menggunakan narkoba setiap hari dengan dosis yang semakin bertambah di setiap harinya. Apabila seseorang telah mengalami kecanduan narkoba, terdapat rasa keinginan untuk menggunakan zat terlarang tersebut dalam dosis yang lebih tinggi. Proses rehabilitasi narkoba merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi para mantan penyalahgunaan narkoba kembali ke dalam keadaan sehat, baik sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat secara spiritual. Pentingnya rehabilitasi narkoba untuk membantu individu yang telah terjebak dalam penyalahgunaan. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pecandu

⁴Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 46.

narkoba dalam proses pemulihan, membangun kembali kehidupan yang lebih sehat, dan mencegah kekambuhan.⁵

Macam metode dan terapi yang diberikan kepada residen atau penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi ternyata tak sepenuhnya serta merta membuat residen dapat sembuh. Karena dalam proses rehabilitasi narkoba sangat tidak mungkin untuk sembuh secara total, melainkan hanya dapat dikatakan pulih dari ketergantungan, dimana tidak ada lagi keinginan yang menggebu untuk mengonsumsi narkoba ataupun bahkan merasakan efek *sakaw* setelah menjalani program atau terapi rehabilitasi, maka dari itu, sering sekali terjadi keadaan seorang yang telah selesai menjalani program rehabilitasi kembali menjadi penyalahguna narkoba. Kondisi ini dikenal dengan istilah *relapse*.⁶

Rehabilitasi medis merupakan sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, yang merupakan rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi narkoba menjadi penting sebagai upaya pemulihan keadaan dalam tindak pidana narkotika. Zat adiktif yang

⁴

⁵ Mega Prihatini, 2006, *Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 13.

⁶ Fajar Utama Ritonga dan Adil Arifin, 2020, *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, Puspantara, Medan, h.1

terkandung dalam narkoba membuat seseorang ketergantungan dan hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Rehabilitasi narkoba diperlukan guna membuat pelaku jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa peran lembaga rehabilitasi adalah lembaga yang berperan penting untuk menanggulangi dan mengurangi angka korban pemakai narkoba, penelitian kali ini berfokus pada bagaimana Lembaga rehabilitasi menjalankan perannya terhadap pemakai narkoba dan aturan hukum mengenai Lembaga rehabilitasi. Dari persoalan tersebut maka penulis berkeinginan mengajukan penelitian yang berjudul **“PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI PADA KORBAN PEMAKAI NARKOTIKA”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana Peranan Petugas Lembaga Rehabilitasi pada Korban Pemakai Narkotika?
- B. Bagaimana Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Rehabilitasi yang melanggar kode etik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan petugas lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba;

B. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap petugas Lembaga rehabilitasi yang melanggar kode etik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

A. Manfaat akademis

Memberikan manfaat mengenai kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terkait peran petugas lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba.

B. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan kepada pihak penegak hukum ataupun masyarakat terkait permasalahan ini, Hasil penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berkenaan dengan peranan lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba, Hasil penulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada korban pemakai narkoba terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan kode etik pihak penegak hukum.

1.5. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Mengenai Lembaga Rehabilitasi

Afiliasi lembaga dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi atau entitas yang memiliki struktur formal dan tujuan tertentu dalam mencapai fungsi atau tugas tertentu. Lembaga dapat berupa badan pemerintahan, organisasi non pemerintah, atau entitas lain yang beroperasi dalam kerangka hukum dan memiliki peran yang ditetapkan. Beberapa ciri umum dari lembaga meliputi:

Lembaga memiliki tujuan atau misi yang spesifik yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa memberikan pelayanan publik, melakukan kegiatan sosial, menyediakan pendidikan, atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan perannya. Berbagai lembaga rehabilitasi narkoba dapat ditemukan di berbagai negara dan wilayah. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.⁷

Pusat rehabilitasi narkoba adalah lembaga yang khusus menyediakan layanan rehabilitasi untuk individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Lembaga ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas medis dan tenaga ahli dalam membantu pemulihan pecandu narkoba. Banyak program yang diberikan kepada pasien rehabilitasi dan program-program tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, mulai dari program meeting, edukasi, dan program terapi kelompok.⁸

Konseling kelompok sangat efektif untuk rehabilitasi narkoba, dengan konseling kelompok ini korban penyalahgunaan narkoba dapat menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan termasuk dirinya sendiri, dan korban penyalahgunaan narkoba juga dapat memahami bahwasanya setiap orang memiliki permasalahannya sendiri.⁹

⁷ Anasarach Dea Delinda, 2017, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), h. 25.

⁸ Andi Maulana Malik dan Muhammad Syafiq, 2019, *Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*, Volume 6, Nomor 5 Tahun 2019, h. 7.

⁹ Annisa Arummaisya Daulay, Surya Rahman, Muhammad Alfarabi, Taufiq Ismail Koto, Muhammad Putra Dinata Saragih, Dika Sahputra, 2022, *Keefektifan Konseling Kelompok untuk Rehabilitasi Narkoba*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 6, Nomor 2, 2022, h.23.

Beberapa rumah sakit atau klinik kesehatan mental memiliki unit atau departemen khusus untuk perawatan individu dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan adiksi. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunju. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti lembaga pemasyarakatan narkotika dan pemerintah daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalagunaan narkotika setelah mendapat persetujuan. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan.¹⁰

Beberapa negara memiliki program khusus untuk tahanan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan bantuan bagi tahanan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukumannya selesai. Ada juga lembaga nirlaba atau swasta yang menyediakan layanan rehabilitasi narkoba dengan berbagai pendekatan, seperti terapi kelompok, konseling individu, terapi obat, dan program dukungan pasca rehabilitasi.

Beberapa klinik atau pusat kesehatan komunitas juga menyediakan program rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

¹⁰Yudi, Nelvitia Purba, dan Adil Akhyar, 2022, *Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Volume 3, Nomor 2, h. 17.

Lembaga keagamaan juga terlibat dalam memberikan dukungan dan program rehabilitasi narkoba untuk anggota jemaat yang memerlukannya.¹¹

Program rehabilitasi narkoba, pada era digital, yang tersedia secara online. Program ini dapat berupa konseling jarak jauh, grup dukungan online, atau platform interaktif lainnya untuk membantu pemulihan pecandu narkoba. Perlu dicatat bahwa setiap lembaga rehabilitasi narkoba dapat memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam memberikan layanan rehabilitasi. Penting bagi individu dan keluarga yang mencari bantuan rehabilitasi untuk memilih lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Lembaga yang dipilih juga harus dipastikan telah memiliki lisensi atau akreditasi yang sesuai dan memiliki tenaga medis dan terapis yang berkualifikasi untuk memberikan perawatan yang efektif.

b. Tinjauan Mengenai Lembaga Rehabilitasi Milik Negara

Lembaga rehabilitasi narkoba adalah suatu lembaga atau institusi yang didedikasikan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba dalam proses pemulihan dan pemulihan mereka. Lembaga ini menyediakan berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk membantu individu berhenti menggunakan narkoba, mengatasi kecanduan, dan memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.¹²

Lembaga rehabilitasi narkoba biasanya terdiri dari tim profesional yang terlatih dalam bidang rehabilitasi narkoba, termasuk dokter, psikolog, terapis,

¹¹Mega Prihartanti, 2006, *Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 15.

¹²Gani, H. A., 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah Vol 1 Tahun 2015, h. 32.

konselor, dan tenaga medis lainnya. Mereka bekerja sama untuk menyediakan perawatan dan pendampingan yang holistik kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹³

Program rehabilitasi narkoba yang ditawarkan oleh lembaga ini dapat mencakup detoksifikasi yaitu proses di mana individu dibantu dalam menghilangkan zat narkotika dari tubuh mereka secara aman dan terkendali. Terapi medis yaitu penggunaan pengobatan pengganti atau obat-obatan lain yang membantu mengurangi keinginan dan dampak penarikan saat individu berhenti menggunakan narkoba. Terapi psikososial yaitu terapi kelompok, terapi individu, atau terapi keluarga yang membantu individu memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dukungan emosional dan psikologis yaitu konseling dan dukungan emosional yang ditujukan untuk membantu individu mengatasi tekanan, stres, dan masalah mental yang mungkin muncul selama proses rehabilitasi. Pemulihan sosial dan reintegrasi yaitu program dan pelatihan yang membantu individu membangun kembali kehidupan sehari-hari mereka, keterampilan sosial, dan keterampilan kerja untuk memfasilitasi reintegrasi mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, lembaga rehabilitasi narkoba juga dapat memberikan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan kekambuhan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat secara luas. Lembaga rehabilitasi narkoba berfungsi sebagai tempat yang aman dan terstruktur di mana individu dapat

¹³ Ahmad Arif, 2007, *Tinjauan Hukum Terhadap Penempatan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar*, Universitas UIN Alauddin, Makassar, h. 35.

mendapatkan dukungan, bimbingan, dan perawatan yang mereka butuhkan untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan narkoba dan memulihkan hidup mereka ke jalan yang lebih sehat dan produktif.¹⁴

Keberadaan lembaga rehabilitasi narkoba swasta membantu dalam meningkatkan diversifikasi layanan rehabilitasi yang tersedia bagi individu yang membutuhkannya. Lembaga rehabilitasi tersebut juga menawarkan pendekatan dan program yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu yang mencari perawatan. Diversifikasi ini mencakup perawatan medis, terapi perilaku, terapi kelompok, terapi alternatif, dan pendekatan lainnya.

Lembaga rehabilitasi narkoba swasta dapat memberikan peningkatan kapasitas dalam merespons permintaan layanan rehabilitasi narkoba. Mereka dapat membantu mengurangi beban dan waktu tunggu yang terkait dengan penerimaan di lembaga rehabilitasi pemerintah yang mungkin terbatas. Dengan meningkatkan aksesibilitas, lembaga swasta ini memungkinkan individu untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa menunggu terlalu lama. Lembaga rehabilitasi narkoba swasta sering kali memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengadopsi inovasi dan pendekatan terkini dalam rehabilitasi. Mereka dapat lebih fleksibel dalam mengimplementasikan program baru, mencoba metode yang berbeda, dan mengintegrasikan terapi dan pendekatan yang mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Hal ini dapat menghasilkan

¹⁴Saputra, I, 2017, *Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol 1 Juni 2021, h. 26-34.

pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam membantu individu pulih dari penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Lembaga rehabilitasi narkoba yang merupakan milik swasta bergantung pada sumber pendanaan yang berbeda, termasuk biaya dari pasien yang menerima layanan, dukungan dari lembaga keuangan, yayasan, atau donatur swasta lainnya. Keberlanjutan keuangan ini memungkinkan lembaga swasta untuk mempertahankan operasional mereka dan terus menyediakan layanan rehabilitasi narkoba yang diperlukan. Namun, perlu diingat bahwa lembaga rehabilitasi narkoba swasta juga perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam memberikan perawatan dan rehabilitasi. Penting bagi lembaga swasta ini untuk memiliki staf yang berkualitas, pendekatan yang terbukti efektif, dan transparansi dalam penyediaan layanan rehabilitasi untuk memastikan kualitas dan keberhasilan pemulihan individu yang mereka layani.¹⁶

c. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Sedangkan istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selain itu semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza tentunya mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya.¹⁷

¹⁵H Sasangka, 2011, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 22.

¹⁶E Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya, h. 58.

¹⁷Nurul Aeni, 2021, *Asuhan Integratif Pada Penyalahguna Narkoba*, Isam Cahaya Publisher, Makassar, h. 4.

Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Secara umum, narkoba mengacu pada zat-zat kimia atau obat-obatan yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati, persepsi, kesadaran, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkoba secara tidak sah atau penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi individu, baik secara fisik maupun mental, dan dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan dan kehidupan seseorang.

Narkoba mencakup berbagai jenis zat, termasuk narkotika terlarang seperti kokain, heroin, metamfetamin, ekstasi, dan ganja (mariyuana). Selain itu, narkoba juga mencakup penggunaan obat-obatan yang diatur atau resep yang disalahgunakan, seperti obat penghilang rasa sakit opioid, benzodiazepin, dan stimulan.

Penggunaan narkoba memiliki risiko kesehatan yang serius, termasuk kerusakan organ tubuh, kerusakan otak, gangguan kognitif, gangguan mental, dan ketergantungan. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah sosial, seperti konflik interpersonal, gangguan pekerjaan atau sekolah, masalah keuangan, dan kejahatan. Pemerintah dan lembaga internasional telah mengadopsi kebijakan dan peraturan untuk mengontrol dan melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan narkoba. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya. Dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya disebut dengan UU No.35/2009, digolongkan menjadi tiga golongan sebagai

berikut. Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.35/2009, narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan¹⁸

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

d. Penggunaan Narkotika Dalam Hukum

Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya

¹⁸Ahmad Arif, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Penempatan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar*, Universitas UIN Alauddin, Makassar, h. 29.

⁷ melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.¹⁹

Penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan ini termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat pengecualian. Untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

e. Pengertian Pemakai

Pemakai adalah seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan atau mengoperasikan suatu produk, layanan, atau perangkat. Dalam konteks umum, istilah "pemakai" dapat merujuk kepada individu atau konsumen yang menggunakan barang atau jasa tertentu. Pemakai juga bisa merujuk pada pengguna dalam lingkup yang lebih luas, seperti pengguna perangkat lunak, aplikasi, atau sistem.

Penting untuk diingat bahwa istilah pemakai cenderung lebih umum dan dapat mencakup berbagai tingkatan atau tingkat penggunaan, dari pengguna yang awam hingga pengguna yang ahli. Pengertian ini dapat berlaku untuk berbagai

¹⁹ Karimudin, 2021, *Upaya Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Program Vokasional Ekonomi Produktif Di Yayasan Pintu Hijrah Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh, h. 38.

bidang, seperti teknologi, industri, layanan publik, dan lain-lain. Dalam beberapa konteks, istilah pemakai juga dapat digantikan dengan kata-kata lain seperti pengguna, konsumen, atau pelanggan, tergantung pada konteks dan sektor yang dibahas.²⁰

Pemakai narkoba merujuk kepada individu yang secara teratur atau sesekali menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. Narkoba adalah zat-zat psikoaktif yang dapat mengubah perilaku, suasana hati, persepsi, dan kesadaran seseorang. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan efek sementara yang menyenangkan atau membuat penggunanya merasa rileks, namun juga dapat menyebabkan dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Pemakai narkoba adalah seseorang yang secara sadar dan sukarela menggunakan atau mengonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang untuk mencapai efek psikoaktif atau efek tertentu pada tubuh atau pikiran. Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut zat-zat kimia yang dapat menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, persepsi, kesadaran, dan fungsi kognitif pengguna.²¹

Pemakai narkoba sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, termasuk kesehatan fisik yang buruk, masalah mental, gangguan hubungan, kesulitan dalam menjaga pekerjaan atau pendidikan, dan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahaya dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba dan

²⁰Musakir, Achmad Zulfikar, 2016, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Universitas Hasanudin, Makasar, h. 6.

²¹Al-Ahmady Abu An-Nuur, 2000, *Narkoba, Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 89.

mendukung upaya-upaya pencegahan serta rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memang salah satu tindakan yang melanggar hukum sehingga para pengguna narkoba tidak diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, selain itu pengguna tidak akan kembali ke masyarakat.²²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa.²³

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.²⁴

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif secara perundang-undangan yang berlaku, yang berarti penelitian ditinjau berdasarkan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku atas suatu perbuatan hukum yang terjadi, sehingga penelitian difokuskan pada asas,

²²Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, MuhammadHafizh Assyidiq, Aufa Azmi Rafida, 2022, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, Volume 12, Nomor 2, h. 21

²³Badan Narkotika Nasional, Narkoba Dan Permasalahannya, Deputi Bidang Pecegan, Jakarta, 2017, h.2.

²⁴Gissa Marsela Putriyana dan Mohamad Mova Al'Afghani, 2020, *Analisa Hukum Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Desa Leuwimekar*, Jurnal Program Mafiosiswa Kreatif, Vol 4 No.1, h.64.

sistematika, sinkronisasi, sejarah, perbandingan, eksplorasi dan tinjauan hukum dari perilaku masyarakat.²⁵

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. [Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan](#)

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada skripsi ini meliputi buku ilmiah di bidang hukum, kumpulan makalah, jurnal, artikel ilmiah,

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan selama pengumpulan bahan hukum, dan kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

²⁵ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya, Jakad Media Publishhing, h.20.

²⁶ *Ibid*, h. 105.

Analisa bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan interpretasi sistematis, yaitu dengan cara melakukan analisa secara menyeluruh terhadap semua bahan hukum secara sistematis.

1.6.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan berisi tentang gambaran umum serta Latar Belakang, dalamnya juga ditampilkan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II: Peranan Petugas Lembaga Rehabilitasi pada Korban Pemakai Narkotika

Bab ini membahas mengenai peranan petugas Lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkotika.

Bab III: Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Rehabilitasi yang melanggar kode etik

Bab ini membahas mengenai sanksi terhadap petugas Lembaga rehabilitasi yang melanggar kode etik.

Bab IV: Penutup

Bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II
PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI PADA KORBAN
PEMAKAI NARKOTIKA

2.1. Upaya Preventif Penanggulangan Narkotika Melalui Lembaga Rehabilitasi

2.1.1. Peranan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

¹Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika memerlukan pelayanan yang berupa rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahguna narkotika disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki etiological agent atau agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi, terutama fungsi otak, maka setiap korban penyalahguna dan pecandu narkotika berhak mendapat perawatan rehabilitasi.²⁷

Kewajiban melapor untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis / sosial yang ditunjuk pemerintah guna mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, merupakan amanat dari UU No.35/2009, yang tertuang dalam Pasal 55 ayat 2.

²⁷Ida Oetari, 2014, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika*, Buletin Napza, 26 Juni 2014, h. 16.

Manfaat adanya rehabilitasi bagi ³ pengguna narkoba perlu direhabilitasi, dapat dikategorikan kedalam 3 faktor yaitu alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologis. Alasan filosofisnya apabila pengguna narkoba tidak direhabilitasi tapi dipenjara maka akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang menempatkan pengguna bersama dengan pengedar yang tidak cenderung malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkoba bila telah keluar dari sel penjara. Alasan yuridisnya adalah Pasal 54 UU No. 35/2009 yang mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Alasan sosiologis adalah pada dasarnya pecandu dan korban penyalahgunaan tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 dan 2 UU No.35/2009.²⁸

¹ Faktor-faktor yang dapat di kategorikan seseorang menggunakan narkoba yang biasa terjadi adalah faktor lingkungan dan faktor individu. Lingkungan dimana ia tinggal bersama dengan komunitasnya bersama dengan para pengedar narkoba maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada korban, namun demikian faktor individu ini harus menjadi pertahanan diri untuk menolak segala bentuk narkoba untuk penggunaan dirinya yang dapat merusak jiwa dan raganya.

Para pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba harus dan wajib direhabilitasi karena mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri dan harus meminta pertolongan orang lain agar segera menjalani proses

¹²⁸Badan, Narkotika Nasional, 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi lembaga / Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Jakarta, h. 14

¹ pemulihan ke dalam lembaga rehabilitasi. Kebijakan semacam ini yang menempatkan para pengguna perlu di rehabilitasi adalah dengan diberlakukannya program rehabilitasi bagi 100.000 korban penyalahgunaan narkoba sebagai program dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang semua biaya di tanggung oleh Anggaran Pengeluaran Belanja Negara, selanjutnya disebut dengan APBN.

¹ Paradigma lama yang menyebutkan penyalahgunaan narkoba di penjara yang di ganti dengan penyalahgunaan narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara merupakan inisiatif pemerintah untuk segera melakukan pemulihan bagi pengguna narkoba, apabila pengguna narkoba di masukan kedalam penjara maka pengguna akan bertemu dengan para pengedar narkoba, yang tidak hanya sekedar memakai namun nantinya pengguna akan mengetahui cara-cara untuk mengedarkan narkoba yang membuatnya akan semakin ahli dalam melakukan bisnis tersebut, yang tidak melakukan pemulihan bagi pengguna narkoba yang dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba.²⁹

Pasal 127 UU No.35/2009 menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun, golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, sedangkan golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Sanksi pidana tersebut diputuskan hakim dengan ¹ memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67.

103 pada UU No.35/2009. Apabila dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan pada pasal 127 ayat 3 UU No.35/2009 menekankan bahwa setiap penyalahguna yang menggunakan jenis narkotika sesuai dengan ayat 1 maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 ayat 1 UU No.35/2009 tersebut lebih menekankan pada proses hukuman bagi yang terbukti bukan sebagai korban penyalahguna narkotika, namun dalam ayat 3 menegaskan jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban maka kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 128 ayat 2 UU No.35/2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 tidak dituntut pidana, sedangkan pada ayat 3 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 UU No.35/2009 yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis dua kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.³⁰

Pasal 128 UU No.35/2009 tersebut dapat diartikan terhadap korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis tersebut hanya di alokasikan waktu selama 2 kali artinya, apabila korban tersebut setelah 2 kali

³⁰Subagyo Partodihardjo, 2000, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, h. 45

¹ korban masih menggunakan kembali maka terhadapnya akan diproses hukum namun tetap diputus untuk direhabilitasi.³¹

³ Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 menjelaskan bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³²

Pasal 55 ayat 2 UU No. 35/2009 menyatakan bahwa terhadap penyalahguna yang sudah cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³ Ketentuan Pasal 55 UU No. 35/2009 tersebut mengisyaratkan bahwa terhadap penyalahguna yang sudah cukup umur dan yang belum cukup umur dengan di dampingi oleh keluarga / wali keluarga wajib melaporkan dirinya ke puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial, bersama dengan Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk oleh pemerintah institusi dimana pengguna tersebut wajib lapor.³³

³²Visimedia¹006, *Rehabilitasi bagi Korban Narkoba*, Pranita Offset, Tangerang, h. 78

³³Budiarto, Lelyta Ayunani, 2015, *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba. (Studi Kasus BNNP Jateng)*, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, h. 14.

2.1.2. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi hukum. Beberapa tahapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dari perspektif hukum pidana ialah dimulai dengan penangkapan oleh pihak berwajib setelah ada bukti atau informasi mengenai penggunaan narkoba. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan melibatkan penyidik, jaksa, dan pihak kepolisian.

Jaksa, setelah penyelidikan, dapat menentukan apakah akan menuntut pelaku pengguna narkoba. Pelaku yang dituntut akan menjalani proses pengadilan untuk membuktikan kesalahannya. Pelaku pengguna narkoba akan diadili di pengadilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Pelaku, jika terbukti bersalah, akan divonis oleh hakim. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pelaku yang divonis akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Selama masa hukuman, sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada pelaku.

Pemasyarakatan dapat menyelenggarakan program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkoba. Program-program tersebut dapat mencakup konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Pada tahap rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan, upaya

dilakukan untuk membantu pelaku yang telah divonis melakukan perubahan perilaku dan mengatasi masalah ketergantungan narkoba.³⁴

Sistem pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi ketergantungan narkoba. Program tersebut dapat mencakup konseling individual dan kelompok, terapi perilaku kognitif, dan program pemulihan substansi. Selain fokus pada aspek kesehatan mental, program rehabilitasi juga dapat mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan agar pelaku dapat meningkatkan kemampuan mereka dan memiliki peluang lebih baik dalam reintegrasi sosial dan pekerjaan.

Psikolog atau konselor dapat memberikan dukungan psikologis kepada pelaku untuk membantu mereka memahami akar masalah ketergantungan, mengelola stres, dan mengembangkan strategi untuk menghindari kembali kecanduan. Ada kemungkinan pelaku akan menjalani perawatan medis terkait dengan penyalahgunaan narkoba, seperti detoksifikasi atau program substitusi narkoba dengan pengawasan medis.³⁵

Program rehabilitasi, dalam beberapa kasus, mungkin mencakup pelatihan untuk mengendalikan kemarahan dan stres. Hal ini penting karena stres dan emosi negatif dapat menjadi pemicu penggunaan kembali narkoba. Pendidikan dan dukungan juga diberikan kepada pelaku untuk membantu mereka memahami risiko kembali terjerumus dalam kecanduan narkoba dan cara-cara untuk mencegahnya. Pelaku akan dimonitor secara teratur untuk memastikan kemajuan dalam

³⁴*Ibid*, h. 19. 4

³⁵A. Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkoba*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 89.

rehabilitasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai apakah program-program rehabilitasi perlu disesuaikan.³⁶

Sistem pemasyarakatan mungkin bekerja sama dengan lembaga atau organisasi eksternal yang memiliki keahlian khusus dalam rehabilitasi dan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Bagian dari rehabilitasi adalah merencanakan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Ini melibatkan persiapan untuk kehidupan pascapenjara, termasuk mendukung pencarian pekerjaan dan mendukung sistem dukungan sosial. Rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memberikan peluang bagi pelaku untuk beralih ke gaya hidup yang lebih sehat, mengurangi risiko kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan mendukung proses reintegrasi sosial dan ekonomi.³⁷

Pelaku, setelah menjalani sebagian masa hukuman, mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, yang memungkinkan mereka menjalani sisa hukuman di luar penjara dengan sejumlah syarat dan pembatasan tertentu. Setelah pembebasan bersyarat atau selesai menjalani hukuman, pelaku dapat melanjutkan program rehabilitasi di masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk mencegah kembali kecanduan. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan bahwa pelaku yang telah selesai menjalani hukuman memiliki dukungan dan sumber daya yang cukup untuk mencegah kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba.³⁸

³⁶A. Kusno, 2019, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh An*, UMM Pers, Malang, h. 43.

³⁷Makarao, M. T., Suhasril, Zaky, A. M., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 90.

³⁸E Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya, h. 21.

Pelaku yang telah menjalani sebagian masa hukuman mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, yang memungkinkan mereka menjalani sisa hukuman di luar penjara dengan sejumlah syarat dan pembatasan tertentu. Pembebasan bersyarat sering kali disertai dengan program pemantauan dan pendampingan yang dirancang untuk membantu pelaku menjalani kehidupan pascapenjara dengan sukses.³⁹

Pihak yang terlibat dalam rehabilitasi, seperti konselor, pekerja sosial, atau mentor, dapat memberikan dukungan sosial. Dukungan ini mencakup bantuan dalam membangun hubungan positif dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ada program-program khusus yang dirancang untuk membantu pelaku memasuki kembali masyarakat, termasuk program pendidikan dan pelatihan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pelaku dalam mencari pekerjaan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Pelaku yang dibebaskan bersyarat mungkin tetap dalam pemantauan oleh sistem pemasyarakatan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.⁴⁰

Pasca bebas, pelaku dapat tetap terlibat dalam program-program pencegahan kembali kecanduan. Ini mungkin mencakup sesi konseling lanjutan, partisipasi dalam kelompok dukungan, atau terlibat dalam kegiatan komunitas yang positif. Mendorong pelaku untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab pribadi dalam menjalani kehidupan pascapenjara adalah tujuan penting. Hal

³⁹M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 32.

⁴⁰H. Sasangka, 2011, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 21.

ini mencakup pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Tindak lanjut pascabebas merupakan fase krusial dalam upaya rehabilitasi, karena keberhasilannya akan memengaruhi proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dan membantu mengurangi risiko kembali kecanduan atau terlibat dalam kegiatan kriminal.⁴¹

Tahapan-tahapan ini dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan dapat disesuaikan dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada suatu negara atau wilayah. Perlu dicatat bahwa rehabilitasi adalah pendekatan yang penting untuk membantu pemulihan individu dan mencegah kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

2.2. Tugas, Pokok dan Fungsi Petugas Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

2.2.1. Peranan Penting Petugas Ketika Menangani Pelaku Narkotika

Petugas rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam menangani pelaku narkotika. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan berbagai program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkotika. Berikut adalah beberapa peran penting petugas rehabilitasi dalam menangani pelaku narkotika :

1. Penilaian dan Perencanaan

Petugas rehabilitasi melakukan penilaian awal terhadap setiap pelaku untuk memahami tingkat ketergantungan, faktor penyebab, dan kebutuhan rehabilitasi

⁴¹U. Aramsyah, 2018, *Pengaruh Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi*. Jurnal Hukum Vol 9 Tahun 2018, h. 78.

yang spesifik. Berdasarkan penilaian tersebut, petugas rehabilitasi merencanakan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus pelaku.

2. Bimbingan dan Konseling

Pemberikan bimbingan dan sesi konseling individual atau kelompok untuk membantu pelaku memahami dan mengatasi faktor-faktor pemicu penggunaan narkoba. Menyediakan dukungan emosional dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan tekanan hidup.⁴²

3. Pendampingan Pribadi

Petugas rehabilitasi sering menjadi pendamping pribadi bagi pelaku, membantu mereka mengatasi tantangan sehari-hari dan memberikan dukungan moral serta motivasi. Pendampingan ini dapat membantu membangun hubungan kepercayaan antara petugas rehabilitasi dan pelaku.⁴³

4. Pemberian Edukasi Edukatif

Pemberikan informasi edukatif tentang dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental pelaku. Menyampaikan pengetahuan tentang cara mengatasi kecanduan, strategi pencegahan kembali kecanduan, dan manfaat hidup sehat.

5. Pengembangan Rencana Pemulihan

Petugas rehabilitasi memberikan bantuan terhadap pelaku dalam merancang dan melaksanakan rencana pemulihan pribadi yang mencakup langkah-langkah

⁴²Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 89-90.

⁴³Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 8-11.

menuju kehidupan yang bebas dari penggunaan narkoba. Menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan memberikan dukungan untuk mencapainya.⁴⁴

6. Koordinasi Dengan Layanan Lain

Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam sistem rehabilitasi, seperti pihak medis, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga pendidikan atau pelatihan kerja. Memastikan bahwa pelaku mendapatkan layanan yang komprehensif dan terintegrasi.⁴⁵

7. Pencegahan Kembali Atas Kecanduan

Petugas rehabilitasi memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah pelaku kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba setelah melewati proses rehabilitasi. Mengidentifikasi faktor risiko dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk menghindari situasi atau perilaku yang dapat memicu kembali kecanduan.⁴⁶

8. Evaluasi Penyesuaian Program

Petugas rehabilitasi, pada evaluasi penyesuaian program, melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kemajuan pelaku dalam program rehabilitasi. Hasil dari evaluasi secara berkelanjutan tersebut akan digunakan untuk melakukan penyesuaian program rehabilitasi berdasarkan perkembangan pelaku dan hasil evaluasi, sehingga diharapkan, dengan adanya penyesuaian tersebut akan memberikan tindakan yang tepat pada pelaku.

⁴⁴Anang Iskandar, 2015, *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, h. 23.

⁴⁵Visimedia, *Op Cit*, h. 12.

⁴⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, h. 26.

9. Reintegritas Sosial dan Ekonomi

Petugas memberikan bantuan pada pelaku dalam proses reintegrasi ke masyarakat dengan menyediakan dukungan dalam mencari pekerjaan, membangun hubungan sosial yang positif, dan mengatasi stigma sosial.

10. Pemberdayaan Mandiri

Petugas mendorong pelaku untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat.⁴⁷

Peran petugas rehabilitasi bukan hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga melibatkan pembinaan hubungan antarpribadi yang positif untuk memberikan dukungan dan inspirasi kepada pelaku dalam perjalanan pemulihan mereka.

2.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Narkotika

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut dengan BNNP Jateng, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan dirinya

⁴⁷ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 19.

¹ ke BNNP Jateng atau Institusi Penerima Wajib Lapo, selanjutnya disebut dengan IPWL.⁴⁸

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan narkoba tidak selalu berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa hambatan umum dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi:

1. Stigma Sosial:

Pelaku narkoba seringkali mengalami stigma sosial yang kuat. Masyarakat cenderung melabeli mereka sebagai pengguna narkoba atau pecandu dan biasanya tidak bersedia untuk menerima mereka kembali. Hal ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan pekerjaan.

2. Ketersediaan Sumber Daya:

Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun personel, dapat menjadi hambatan utama dalam menyediakan program rehabilitasi yang memadai dan efektif. Ini dapat membatasi akses pelaku ke layanan yang diperlukan.

3. Ketidakpastian Hukum:

Kondisi hukum yang tidak pasti atau kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat upaya rehabilitasi. Misalnya, perubahan dalam hukum narkoba atau kurangnya klaritas hukum mengenai tindakan rehabilitasi dapat menjadi kendala.⁴⁹

⁴⁸ Subagyo Partodihardjo, 2000, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, h. 12. ¹

⁴⁹Badan Narkotika Nasional, 2011, *Buku Panduan Pencegahan Narkoba Sejak Dini*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 39.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, termasuk fasilitas rehabilitasi, dapat menghambat penyelenggaraan program rehabilitasi yang efektif. Hal ini termasuk kurangnya fasilitas detoksifikasi, pusat rehabilitasi, dan tenaga medis yang terlatih.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:

Ketidakhahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah ketergantungan narkoba dan pentingnya rehabilitasi dapat membuat sulit untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.⁵⁰

6. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Mental:

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental, termasuk layanan psikiatri dan psikologi, dapat menjadi kendala dalam membantu pelaku mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin muncul bersamaan dengan ketergantungan narkoba.

7. Tantangan Pasca Pembebasan

Pelaku, setelah dibebaskan, sering dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain yaitu adanya suatu kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan dukungan sosial. Hal-hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan kekecewaan pelaku dan mengakibatkan pelaku berusaha untuk menghilangkan rasa kecewa tersebut. Salah satu tindakan pelaku untuk

⁵⁰ Hari, Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 41.

menghilangkan kekecewaan itu dapat dilakukan dengan cara kembali menggunakan narkotika.

8. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga:

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor (termasuk hukum, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dapat menghambat efektivitas upaya rehabilitasi.⁵¹

9. Masalah Kembali ke Lingkungan yang Tidak Mendukung:

Lingkungan di mana pelaku tinggal mungkin tidak mendukung pemulihan mereka. Faktor seperti ketersediaan narkotika di lingkungan sekitar atau tekanan sosial dapat memperbesar risiko kembali kecanduan.

10. Kurangnya Keterlibatan Keluarga:

Kurangnya dukungan dan keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi dapat menjadi hambatan serius. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.⁵²

Pemahaman dan penanganan hambatan-hambatan ini penting agar program rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat, serta memberikan dukungan yang efektif bagi pelaku narkotika dalam perjalanan pemulihan bagi pelaku.

⁵¹Ediwarman, 1999, *Victimologi kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, dalam Wolfgang (ed), The Victim and the Criminal Justice Process*, Unwim Hyman, London, h. 3.

⁵²Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, dalam Bambang Waluyo (ed.), Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Edisi Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13-14.

BAB III
SANKSI TERHADAP PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI YANG
MELANGGAR KODE ETIK

3.1 Kode Etik Sebagai Landasan Dalam Melaksanakan Proses Rehabilitasi

3.1.1. Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Kode Etik

¹ Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika memerlukan pelayanan yang berupa rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahguna narkotika disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *etiological agent* atau agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi, terutama fungsi otak, maka setiap korban penyalahguna dan pecandu narkotika berhak mendapat perawatan rehabilitasi.⁵³

³ Alasan perlunya mengapa pengguna narkotika perlu direhabilitasi, maka alasan tersebut dapat dikategorikan kedalam 3 faktor yaitu alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologis. Alasan filosofisnya apabila pengguna narkotika tidak direhabilitasi tapi dipenjara maka akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang menempatkan pengguna bersama dengan pengedar yang tidak cenderung malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkotika bila telah keluar dari sel

⁵³ Ida Oetari, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika", Buletin Napza, Semester 1. 26 Juni 2014, h. 16.

penjara. Pasal 54 UU No.35/2009 merupakan alasan yuridis untuk ¹ mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan alasan sosiologisnya adalah karena mereka pada dasarnya tidak bisa

¹ Alasan sosiologis adalah pada dasarnya mereka (pecandu dan korban penyalahguna) tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) UU No.35/2009.⁵⁴

¹ Banyak faktor yang dapat di kategorikan seseorang menggunakan narkoba yang biasa terjadi adalah faktor lingkungan dan faktor individu. Lingkungan dimana ia tinggal bersama dengan komunitasnya bersama dengan para pengedar narkoba maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada korban, namun demikian faktor individu ini harus menjadi pertahanan diri untuk menolak segala bentuk narkoba untuk penggunaan dirinya yang dapat merusak jiwa dan raganya.⁵⁵

Pelaksanaan rehabilitasi, berdasarkan kode etik Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacu pada praktik rehabilitasi korban pemakai narkoba yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai etika yang ditetapkan oleh BNN. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses rehabilitasi berlangsung dengan integritas, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Pelaksanaan kode etik tersebut, mengacu pada Peraturan BNN No. 9

⁵⁴Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung ¹ 34.

⁵⁵ Iskandar, Anang. 2015. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta. h. 57.

Tahun 2019 tentang Kode Etik, selanjutnya disebut dengan Peraturan BNN No.9/2019.⁵⁶

Aspek pertama yang mencakup pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan BNN No.9/2019 ialah pemahaman terhadap hak asasi Manusia (HAM). Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan kode etik BNN melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam rinciannya, poin ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:⁵⁷

1. Hak-hak Universal

Hak ini merupakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu hanya karena mereka manusia. Ini mencakup hak-hak universal yang diakui secara internasional, seperti hak hidup, kebebasan, dan martabat pribadi.

2. Keterkaitan dengan Proses Rehabilitasi

HAM memiliki relevansi langsung dengan seluruh proses rehabilitasi korban pemakai narkoba. Ini mencakup tahap evaluasi, pengarahan, terapi, hingga integrasi kembali ke masyarakat.⁵⁸

3. Hak Privasi dan Kepastian Hukum

⁵⁶ Makaro, Taufik, et al. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 90

⁵⁷ Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Cv. Mandar Maju. Hlm. 76

⁵⁸ Partodihardjo, Subagyo. 2000. Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya, Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 56

Menegaskan perlunya melindungi hak privasi korban selama rehabilitasi dan memberikan kepastian hukum terkait proses yang akan mereka jalani. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau dianiaya fisik atau psikologis.

4. Pencegahan *Stigmatisme*

Memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya mencakup penyembuhan fisik tetapi juga melibatkan upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban. Korban harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.⁵⁹

5. Hak untuk Berpartisipasi

Mengakui hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait rencana rehabilitasi mereka. Ini menekankan pentingnya mendengarkan dan menghormati preferensi serta kebutuhan individu.⁶⁰

6. Penerapan Tindakan Etis

Menjelaskan bahwa proses rehabilitasi harus memastikan tidak adanya tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap korban. Setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabat manusia.⁶¹

7. Hak Mendapatkan Informasi

Menggarisbawahi hak korban untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang proses rehabilitasi. Hal ini mencakup pemahaman risiko dan manfaat dari setiap langkah dalam program rehabilitasi.⁶²

⁵⁹Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 12.

⁶⁰Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 89.

⁶¹simedia, 2006, *Rehabilitasi bagi Korban Narkoba*, Pranita Offset, Tangerang, h. 64.

⁶²Budiarto, Lelyta Ayunani, 2015, *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika. (Studi Kasus BNNP Jateng)*, Skripsi : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), h.109.

8. Hak untuk Mengajukan Keluhan

Menunjukkan bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa hak-hak mereka dilanggar selama proses rehabilitasi. Kode etik harus mencakup mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban.

9. Tidak Diskriminatif

Menekankan perlunya memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak bersifat diskriminatif, dan semua individu memiliki akses yang sama ke program rehabilitasi tanpa memandang faktor seperti jenis kelamin, suku bangsa, atau agama.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya² “Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada Etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari.” Artinya, kode etik menjadi pedoman dasar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi. Kemudian dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 3:⁶³

1. etika bernegara;
2. etika berorganisasi;
3. etika bermasyarakat;
4. etika terhadap sesama pegawai; dan²
5. etika terhadap diri sendiri.

Berkaitan dengan rehabilitasi, etik yang memiliki korelasi terhadap penanganan rehabilitasi oleh lembaga terkait adalah etika dalam berorganisasi dan

⁶³*Ibid*, h.29.

etika dalam bermasyarakat. Pasal 4 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya Etika berorganisasi meliputi:⁶⁴

- a. menjaga kehormatan lembaga;
- b. memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan bertindak;
- c. objektif terhadap permasalahan;
- d. memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja;
- g. disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan kepadanya;
- h. setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala;
- i. dilarang menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain;
- j. dilarang menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan;
- k. dilarang bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan;
- l. dilarang melakukan kegiatan dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh isteri/suami, anak, dan orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan;

⁶⁴*Ibid*, h. 72.

- m. dilarang mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. dilarang menolak permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dari masyarakat;
- o. dilarang melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan perintah kedinasan;
- p. dilarang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
- q. dilarang memberikan beban tambahan biaya dalam melaksanakan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- r. dilarang menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan, kerugian, dan ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.
- s. dilarang memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. dilarang menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan;
- t. dilarang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan/atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang dalam proses penyidikan kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; dan
- u. membangun koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan BNN No. 9/2019 menyebutkan bahwasannya² Etika bermasyarakat meliputi:⁶⁵

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pemaksaan;
- c. mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum;
- d. memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kode etik atau aturan etik menjadi hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi. Sehingga petugas dari lembaga rehabilitasi terkiat dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku dan para terdakwa yang menyalahgunakan narkoba dapat ditangani dengan baik tanpa adanya pelanggaran atas hak terdakwa.

3.2 Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Pelanggaran Oleh Petugas Rehabilitasi

3.2.1. Penerapan Sanksi Berdasarkan Kode Etik

⁶ Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga profesi dan

⁶⁵*Ibid*, h. 40.

mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik.⁶⁶ Frans Magnés Suseno menyebutnya sebagai suatu profesi yang luhur, yang memiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur Profesi.⁶⁷ Tanpa ada niat baik bagi setiap orang dalam menjalankan profesinya maka hal tersebut tidak akan tercapai. Yang dikerjakan adalah pekerjaan dengan perkiraan untung rugi. Sementara Profesi adalah panggilan jiwa atau panggilan hati nurani untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara profesional.⁶⁸

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik

⁶⁶ Sedamayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, h. 324.

⁶⁷ Frans Magnés Suseno, 2006, *Etika abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta, h. 5.

⁶⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

5 umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.⁶⁹

Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaikbaiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.⁷⁰

5 Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:⁷¹

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu

5
⁶⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Bayumedia Publishing, Malang, h. 218.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, 2014, Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

⁷¹ *Ibid*, h. 49.

pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.⁷²

Berkaitan dengan hal yang demikian telah dijelaskan, maka bagi siapa saja yang memiliki keahlian dalam profesi tertentu apabila dinyatakan dan secara sah melanggar kode etik, maka sanksi etik dapat berlaku. Penerapan sanksi terhadap petugas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan penanganan rehabilitasi adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan perlindungan hak-hak individu yang sedang menjalani rehabilitasi. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam konteks penerapan sanksi kode etik:⁷³

1. Penyelidikan Internal:

Tim Penyelidikan Kode Etik dengan cara membentuk tim khusus atau komite yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh petugas rehabilitasi. Tim ini dapat terdiri dari anggota internal atau eksternal yang memiliki kompetensi dan integritas.

⁷² Charles B. Fleddermann, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 29.

⁷³ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka hlm. 111

2. Pelibatan Pihak Eksternal:

Independensi Penyelidikan yang melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses penyelidikan. Hal ini membantu mencegah konflik kepentingan dan memastikan keadilan.⁷⁴

3. Proses Penyelidikan yang Adil:

Dengar Pendapat Terduga Pelanggaran adalah dengan memberikan kesempatan kepada petugas rehabilitasi yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyampaikan pendapat dan membela diri. Proses ini harus adil dan melibatkan pihak yang bersangkutan secara proporsional.⁷⁵

4. Evaluasi Kesesuaian dengan Kode Etik

Penilaian Terhadap Pelanggaran dengan cara menilai apakah tindakan petugas rehabilitasi sesuai atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam kode etik yang berlaku. Penilaian ini dapat mencakup pertimbangan terhadap norma-norma etika dan prinsip-prinsip HAM.

5. Diklarifikasi dan Dokumentasi:

Dokumentasi Hasil Penyelidikan yang dilakukan setelah penyelidikan selesai, hasilnya harus didokumentasikan secara jelas dan rinci. Hal ini termasuk temuan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan klarifikasi mengenai hal ini.

⁷⁴J. Guwandi, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h. 79.

⁷⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 65.

6. Penerapan Sanksi:

Penetapan Sanksi dilakukan jika terdapat bukti cukup bahwa pelanggaran telah terjadi, penerapan sanksi perlu dilakukan. Sanksi ini dapat mencakup teguran, pembinaan, penurunan pangkat, pemecatan, atau tindakan disipliner lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.⁷⁶

7. Koreksi dan Perbaikan:

Program Peningkatan dan Pemulihan, maka setelah sanksi diberlakukan, memberikan kesempatan kepada petugas rehabilitasi untuk memperbaiki perilakunya melalui program pembinaan atau pelatihan yang relevan. Tujuannya adalah mendukung perbaikan perilaku dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.⁷⁷

8. Pengumuman dan Transparansi:

Pengumuman Kepada Publik dilakukan apabila pelanggaran itu signifikan dan memengaruhi kepercayaan masyarakat, informasi mengenai tindakan yang diambil terhadap petugas rehabilitasi dapat diumumkan secara transparan dengan memastikan keamanan informasi yang sensitif.

9. Mekanisme Banding atau Banding Eksternal:

⁷⁶Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 70.

⁷⁷R. Abdoel Djamal, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 25.

Pemberian Hak Banding dengan cara memastikan bahwa petugas rehabilitasi yang dikenai sanksi memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Pemberian hak banding meningkatkan keadilan proses.⁷⁸

Pasal 8 Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik menyebutkan bahwasannya petugas yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral; dan/atau tindakan administratif. Sanksi moral tersebut meliputi pernyataan tertutup; dan pernyataan terbuka. Sedangkan tindakan administratif yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BNN No. 9/2019 tentang Kode etik dilaksanakan atas rekomendasi MKKE.⁷⁹

Sanksi tersebut berupa pemberian teguran langsung secara tertulis dari atasan pegawai dan/atau pemberian teguran langsung secara tertulis dari kepala satuan kerja pada tingkat satuan kerja. Apabila petugas mendapatkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup dan melakukan pengulangan dapat ditingkatkan dengan pemberian pernyataan terbuka.⁸⁰

Bentuk pernyataan terbuka itu sendiri meliputi pemberian teguran langsung oleh kepala satuan kerja secara tertulis dan diumumkan pada sarana penyebarluasan informasi BNN; dan pemberian teguran langsung oleh kepala satuan kerja secara tertulis dan diumumkan pada apel atau upacara. Dan suatu tindakan tegas berupa sidang disiplin bagi ASN atau pengembalian bagi Anggota Kepolisian dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 80.

⁷⁹ Budiart¹ Lelyta Ayunani, *Op Cit*, h. 56.

⁸⁰Badan Narkotika Nasional, 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi lembaga / Instansi Pemerintah*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 38.

kode etik. ² Pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada petugas melalui tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.⁸¹

⁸¹Badan Narkotika Nasional, 2011, *Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak Dini*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 19.

fix BAB 1, 2, 3 ABIYU

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unika.ac.id Internet Source	11%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	5%
3	Submitted to Tabor College Student Paper	3%
4	repositori.uma.ac.id Internet Source	3%
5	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
6	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%
7	www.hukumonline.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

fix BAB 1, 2, 3 ABIYYU

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51
